

PERNIKAHAN ANTAR-PENGUNGSI ROHINGYA DI INDONESIA: ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM DALAM SISTEM PERKAWINAN NASIONAL

Agung Wicaksono¹, Abnan Pancasilawati², Nurul Syobah³

- ¹. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
- ². Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
- ³. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia

Info Artikel	DOI: 10.20885/tullab.vol7.iss2.art6
Artike History	E-mail Address
Submitted: May 5, 2025 Accepted: May 14, 2025 Published: June 2, 2025	agung.wickz91@gmail.com abnanpancasilawati@gmail.com sy.nurulsyobah@uinsi.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Penelitian ini membahas aspek hukum dan administratif terkait perkawinan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif, studi ini menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, serta Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Ditemukan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai hak sipil pengungsi, termasuk dalam hal perkawinan, menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan administratif dalam pencatatan perkawinan serta perlindungan hak-hak keluarga pengungsi. Studi ini menekankan pentingnya reformulasi kebijakan melalui harmonisasi hukum nasional dengan prinsip hukum internasional, serta peningkatan peran negara dan lembaga terkait dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pengungsi. Rekomendasi mencakup penyusunan regulasi khusus, penyediaan bantuan hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung hak keluarga bagi komunitas pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mendorong kebijakan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi di Indonesia.

Kata kunci: Pengungsi, Perkawinan, Perlindungan Hukum, Rohingya, Stateless Person.

A. PENDAHULUAN

Etnis Rohingya merupakan kelompok minoritas Muslim yang mengalami diskriminasi sistematis dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia di Myanmar. Sejak bertahun-tahun lalu, mereka terusir dari tanah kelahirannya akibat konflik etnis, kekerasan militer, dan penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar (Putri et al., 2020). Gelombang pengungsian besar terjadi pada 2017, di mana ratusan ribu Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, India, dan Indonesia (Setiani et al., 2024). Di Indonesia sendiri, gelombang pertama pengungsi Rohingya tercatat tiba pada tahun 2009, dan jumlah kedatangan terus berlanjut. Dalam dua bulan terakhir tahun 2023, sekitar 1.700 pengungsi kembali mendarat di Aceh, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. (*Pasangan Rohingya Menikah Di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Perkawinan*)

UNHCR sebagai lembaga PBB yang menangani pengungsi bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat lokal untuk menyalurkan bantuan darurat, meskipun fasilitas penampungan masih jauh dari memadai. Lokasi yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menjadi kendala besar dalam menjamin perlindungan hak-hak dasar para pengungsi (Sari et al., 2025). Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 75 mengingatkan pentingnya membela kelompok tertindas yang kehilangan tempat tinggal dan perlindungan (Juraidi, 2024), sebagaimana kondisi para pengungsi Rohingya saat ini.

Pengungsi Rohingya telah menghadapi berbagai persoalan, salah satu yang krusial namun kurang diperhatikan adalah masalah hukum terkait perkawinan antar sesama pengungsi Rohingya di Indonesia. Perkawinan merupakan bagian dari fitrah dan kebutuhan dasar manusia yang diatur dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum ayat 21, serta dijamin oleh hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (AlMubarak & Al Mubarak, 2024). Namun, sistem hukum Indonesia hanya mengatur perkawinan antara WNI dan antara WNI dengan WNA yang sah secara administratif (Scolastika et al., 2020). Hingga kini, belum ada regulasi khusus yang mengatur perkawinan antara dua orang asing yang berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*), seperti halnya pengungsi Rohingya.

Akibat kekosongan hukum ini, Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pencatatan perkawinan pasangan Rohingya, seperti kasus di Aceh Barat (*Pasangan Rohingya Menikah Di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Perkawinan*, 2024). Padahal, pencatatan adalah prasyarat penting

untuk legalitas pernikahan dan perlindungan hukum pasangan serta anak-anak mereka. Tanpa dokumen legal, pernikahan mereka dianggap tidak sah oleh negara, sehingga anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut berpotensi menjadi generasi *stateless* berikutnya. Di sisi lain, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatat sesuai hukum yang berlaku (Faishol, 2019). Sayangnya, instrumen hukum ini belum mengakomodasi status pengungsi yang tidak memiliki dokumen kependudukan. (Ahmad et al., 2024)

Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. Di satu sisi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan ajaran Islam. Di sisi lain, ketiadaan regulasi yang jelas membuat lembaga negara tidak memiliki kewenangan untuk mencatat pernikahan pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji implikasi hukum dari perkawinan etnis Rohingya di Indonesia dan merumuskan solusi hukum yang menjamin hak mereka sebagai pengungsi yang ingin menjalani kehidupan keluarga secara sah dan bermartabat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu suatu proses yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti (Effendi & Rijadi, 2022). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Tujuannya adalah menganalisis regulasi hukum yang berkaitan dengan perkawinan etnis Rohingya di Indonesia, khususnya yang berstatus tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji hukum nasional dan internasional, seperti UU Perkawinan, Perpres No. 125 Tahun 2016, serta Konvensi Pengungsi 1951. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori hukum terkait hak perkawinan pengungsi, sedangkan pendekatan kasus membandingkan praktik hukum di Indonesia dan negara lain.

C. PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Nasional terhadap Perkawinan Etnis Rohingya di Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang diatur secara jelas dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan dasar hukum utama



yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia (Rini & Wibowo, 2022). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Hal ini menjadikan pencatatan perkawinan sebagai syarat esensial agar perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan hukum negara.

Dalam praktiknya, pencatatan perkawinan di Indonesia mengacu pula pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mensyaratkan identitas hukum para pihak seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan dokumen pendukung lainnya seperti akta kelahiran atau surat nikah dari negara asal (Latupono, 2019). Persyaratan administratif ini tidak dapat dipenuhi oleh pengungsi etnis Rohingya yang mayoritas merupakan stateless person (orang tanpa kewarganegaraan), karena mereka tidak memiliki dokumen negara asal akibat penghapusan status kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar.

Ketiadaan dokumen identitas ini menimbulkan problematika serius karena menyebabkan penolakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam mencatatkan perkawinan mereka. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Aceh, pasangan pengungsi Rohingya yang hendak menikah mengalami kebuntuan administratif karena tidak dapat menunjukkan dokumen resmi yang menjadi dasar pencatatan (Siwy, 2021). Akibatnya, meskipun pernikahan dapat dilangsungkan secara agama atau adat, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara, sehingga berdampak pada status hukum anak, hak waris, hingga legalitas keluarga secara keseluruhan.

Dalam konteks hukum nasional, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri memang telah memberikan kerangka administratif dalam penanganan pengungsi, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan hak-hak sipil seperti perkawinan (Dhiba & Putra, 2021). Peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada pengelolaan pengungsi dari segi keamanan, sosial, dan penempatan wilayah, namun belum menyentuh aspek yuridis individu pengungsi yang ingin menjalankan hak personalnya, termasuk hak untuk menikah. Di sinilah terjadi kekosongan norma (*normative gap*) antara aturan yang mengatur keberadaan pengungsi dan aturan yang mengatur hak-hak

sipil dalam konteks administrasi hukum keluarga. Negara tidak memiliki perangkat hukum khusus yang menjembatani kebutuhan tersebut. Hal ini berbeda dengan regulasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki status hukum yang jelas, sehingga dapat langsung diakomodasi dalam sistem pencatatan sipil nasional (Rahadatul 'Aisy et al., 2024).

Ketidakadaan regulasi khusus juga menyebabkan adanya variasi praktik di lapangan. Sebagian aparat di daerah mencoba melakukan pendekatan kebijakan melalui jalan informal, seperti membuat surat keterangan sementara atau menggunakan rekomendasi dari lembaga kemanusiaan seperti UNHCR dan IOM. Namun langkah ini tidak dapat dijadikan dasar hukum permanen karena tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pendekatan ini juga membuka celah terjadinya kesewenang-wenangan atau perlakuan diskriminatif karena tidak ada standar baku yang mengatur mekanisme pencatatan perkawinan bagi pengungsi.

2. Perspektif Hukum Internasional terhadap Perkawinan Etnis Rohingya di Indonesia

Dalam perspektif hukum internasional, hak untuk menikah merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Salah satu instrumen utama adalah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948 yang dalam Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Pria dan wanita dewasa, tanpa pembatasan ras, kebangsaan atau agama, mempunyai hak untuk menikah dan membentuk keluarga.” Hak ini bersifat universal, tidak bergantung pada status kewarganegaraan atau keberadaan dokumen administratif (Sunaryo, 2014). Dengan demikian, pengungsi, termasuk etnis Rohingya yang berstatus stateless, tetap memiliki hak untuk menikah secara sah menurut hukum internasional.

Prinsip serupa juga ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam Pasal 23 ICCPR ditegaskan bahwa keluarga adalah unit kelompok alami dan fundamental dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga diberikan kepada laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, serta ditegaskan perlunya persetujuan bebas dari kedua belah pihak (R. T. Sari, 2024). Ratifikasi ICCPR oleh Indonesia mengandung konsekuensi hukum bahwa negara harus memastikan hak-hak yang dijamin dalam konvensi tersebut dapat

dinikmati oleh semua individu di wilayahnya, termasuk oleh para pengungsi. Lebih lanjut, *Convention Relating to the Status of Refugees* tahun 1951 yang diperkuat dengan Protocol 1967 juga menjadi rujukan penting. Meskipun Indonesia bukan negara pihak pada konvensi ini, namun Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip *customary international law* yang bersumber dari konvensi tersebut. Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa status personal seorang pengungsi, termasuk status perkawinan, harus diakui oleh negara tempat dia tinggal sesuai hukum nasional (Rahayu et al., 2020). Konvensi ini mengandung prinsip non-diskriminasi yang menekankan bahwa pengungsi tidak boleh diperlakukan secara tidak adil hanya karena statusnya.

Dalam konteks etnis Rohingya yang merupakan *stateless persons*, *Convention on the Reduction of Statelessness* (1961) dan *Convention Relating to the Status of Stateless Persons* (1954) mengatur agar negara-negara memberikan perlakuan hukum yang tidak diskriminatif terhadap individu yang tidak memiliki kewarganegaraan. Meski Indonesia belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut, prinsip-prinsip di dalamnya tetap relevan sebagai panduan moral dan praktik internasional yang telah banyak diadopsi negara-negara lain.

Ketiadaan dokumen tidak seharusnya menjadi alasan absolut dalam menolak hak individu untuk menikah. *General Comment No. 19* dari *Human Rights Committee* menyatakan bahwa pembatasan administratif yang bersifat diskriminatif terhadap hak menikah harus dihindari (*CCPR General Comment No. 19: Article 23 (The Family) Protection of the Family, the Right to Marriage and Equality of the Spouses*, 1990). Dalam hal ini, negara perlu menciptakan mekanisme alternatif seperti verifikasi identitas berbasis biometrik atau surat keterangan UNHCR untuk menggantikan dokumen resmi yang tidak dimiliki pengungsi. Pendekatan hak asasi manusia ini juga didukung oleh UNHCR sebagai lembaga yang memiliki mandat perlindungan terhadap pengungsi. Dalam berbagai pedomannya, UNHCR mendorong negara-negara untuk mengakui dan memfasilitasi hak sipil pengungsi, termasuk dalam hal perkawinan. Penolakan terhadap hak tersebut akan melanggengkan kerentanan hukum dan sosial yang dialami oleh pengungsi dan keluarga mereka.

Dalam kerangka *soft law* atau norma non-mengikat internasional, beberapa deklarasi regional seperti *ASEAN Human Rights Declaration* juga telah memuat prinsip penghormatan terhadap hak keluarga dan perlindungan terhadap individu, terlepas dari status

kewarganegaraan. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan nilai secara regional maupun global bahwa hak untuk menikah adalah hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi. Oleh karena itu, meskipun Indonesia menghadapi tantangan hukum dan administratif dalam mengatur perkawinan etnis Rohingya, hukum internasional menggariskan kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal yang mendorong negara untuk membuka akses legal terhadap hak tersebut. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini berisiko mencederai reputasi internasional Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai kemanusiaan.

3. Implikasi Hukum terhadap Status Perkawinan dan Anak Hasil Perkawinan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Implikasi hukum terhadap status perkawinan pengungsi Rohingya yang dilangsungkan di wilayah Indonesia erat kaitannya dengan pengakuan negara terhadap keabsahan perkawinan tersebut. Secara yuridis, perkawinan hanya dapat diakui apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (Abu Yazid Adnan Quthny et al., 2022). Namun, pada praktiknya, pengungsi Rohingya seringkali tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor, akta kelahiran, atau dokumen pengenalan lainnya yang menjadi syarat administratif dalam proses pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Ketika perkawinan dilakukan tanpa pencatatan resmi, secara hukum nasional Indonesia, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan akibat hukumnya dianggap tidak ada. Hal ini menimbulkan konsekuensi serius terutama bagi pihak perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak hasil perkawinan yang tidak tercatat resmi berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kelahiran, akses pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dalam hal ini, anak-anak tersebut masuk dalam kategori anak yang “tidak memiliki status hukum yang pasti” karena tidak diakui sebagai bagian dari keluarga yang sah menurut hukum nasional.

Ketiadaan pengakuan hukum terhadap perkawinan juga berdampak pada hak-hak keperdataan seperti waris, harta bersama, serta perlindungan hukum terhadap pasangan dalam hal perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan pengungsi Rohingya yang menikah secara tidak resmi akan kesulitan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi

pelanggaran hak-haknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).

Dalam konteks hukum internasional, status anak hasil perkawinan yang tidak diakui secara hukum nasional tetap memperoleh pengakuan haknya. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas nama, kewarganegaraan, dan perlindungan hukum, tanpa diskriminasi. Pasal 7 CRC mengatur bahwa setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan memiliki hak untuk memperoleh nama dan kewarganegaraan (Kertati, 2017). Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tuanya tidak diakui secara hukum, anak tetap berhak atas identitas hukum dan perlindungan negara. Lebih lanjut, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) melalui berbagai publikasinya mendorong negara-negara penerima untuk mengadopsi pendekatan inklusif terhadap pengakuan hak-hak keluarga pengungsi, termasuk pemberian akta kelahiran dan status hukum bagi anak yang lahir dari orang tua pengungsi.

Dalam konteks Indonesia, beberapa praktik baik telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan mitra UNHCR dengan memberikan surat keterangan kelahiran atau dokumen alternatif bagi anak-anak pengungsi untuk menjamin hak-haknya. Namun demikian, pendekatan ini masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara nasional dalam sistem hukum dan administrasi kependudukan Indonesia. Ketiadaan regulasi khusus mengenai status hukum pengungsi, termasuk pernikahan dan anak yang lahir darinya, menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang dapat merugikan pengungsi dan membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum baik melalui peraturan setingkat undang-undang maupun kebijakan administratif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum para pengungsi, khususnya Rohingya, yang menjalani kehidupan dan membentuk keluarga di wilayah Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan hukum terhadap pengungsi, tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia di tingkat internasional.

4. Rekomendasi untuk Pemerintah



Berdasarkan hasil penelitian mengenai persoalan perkawinan etnis Rohingya di Indonesia, terdapat sejumlah rekomendasi solusi yang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kebijakan dan pihak terkait guna menciptakan sistem perlindungan hukum yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pengungsi, khususnya dalam aspek hak untuk membentuk dan melindungi kehidupan keluarga.

Pertama, penguatan regulasi nasional menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur perkawinan yang melibatkan pengungsi dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan atau pedoman teknis yang dapat mengakomodasi kondisi unik para pengungsi. Hal ini termasuk pengakuan terhadap dokumen identitas pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR atau organisasi resmi lainnya, yang dapat digunakan dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Tanpa adanya pengakuan ini, pengungsi akan terus mengalami hambatan administratif dalam melegalkan perkawinan mereka dan memperoleh hak hukum terkait status keluarga dan anak.

Kedua, perlu dilakukan internalisasi prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia ke dalam kebijakan domestik. Sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan menjadi pihak dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi beserta Protokol 1967, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar pengungsi, termasuk hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Adopsi prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum nasional akan memastikan bahwa pengungsi, tanpa diskriminasi, dapat menjalani kehidupan keluarga secara sah dan bermartabat.

Ketiga, dibutuhkan kerja sama lintas sektoral antar-lembaga, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta dengan organisasi internasional seperti UNHCR, IOM, dan NGO yang bergerak di bidang kemanusiaan. Kolaborasi ini diperlukan untuk membangun sistem pencatatan sipil yang adaptif dan inklusif bagi pengungsi. Misalnya, penyediaan layanan pencatatan perkawinan secara mobile atau berbasis komunitas di wilayah-wilayah tempat tinggal pengungsi. Di samping itu, dukungan teknis dan pelatihan bagi petugas pencatat sipil juga penting untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai status dan hak-hak pengungsi.

Keempat, penyediaan akses terhadap layanan bantuan hukum bagi pengungsi, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, merupakan elemen kunci dari perlindungan hukum. Bantuan hukum ini tidak hanya mencakup pendampingan dalam proses perkawinan dan pencatatan, tetapi juga edukasi mengenai hak dan kewajiban hukum dalam konteks hukum nasional Indonesia. Layanan ini dapat diselenggarakan melalui kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan perguruan tinggi.

Kelima, peningkatan edukasi hukum bagi komunitas pengungsi melalui penyuluhan dan sosialisasi reguler juga sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar pengungsi memiliki pemahaman yang cukup terhadap sistem hukum Indonesia dan dapat mengambil langkah hukum secara mandiri. Pendidikan hukum ini akan membantu mengurangi praktik perkawinan tidak tercatat atau kawin bawah tangan yang berisiko merugikan terutama pihak perempuan dan anak-anak.

Dengan implementasi dari lima rekomendasi tersebut secara simultan dan terintegrasi, diharapkan perlindungan hukum terhadap pengungsi, khususnya dalam hak perkawinan, dapat terwujud secara lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional maupun internasional

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan pengungsi etnis Rohingya di Indonesia, khususnya terkait praktik perkawinan mereka, menghadapi tantangan hukum dan administratif yang cukup kompleks. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, namun secara faktual negara ini tetap menjadi tempat transit atau perlindungan sementara bagi para pengungsi, termasuk etnis Rohingya. Dalam praktiknya, pengungsi Rohingya seringkali menghadapi hambatan dalam melangsungkan dan mencatatkan perkawinan secara sah karena ketidakjelasan status hukum mereka dan ketiadaan regulasi nasional yang mengatur secara spesifik tentang hak-hak perdata pengungsi, termasuk hak atas perkawinan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekosongan hukum tersebut mengakibatkan ketidakpastian status hukum bagi pengungsi, pasangan mereka, serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada perlindungan hukum dan sosial mereka di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih humanis dan adaptif dalam merespons persoalan ini.



Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi nasional yang inklusif terhadap pengungsi, internalisasi prinsip-prinsip hukum internasional dalam hukum domestik, serta kerja sama lintas sektoral antar lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum dan edukasi hukum bagi pengungsi juga menjadi aspek penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak mereka, terutama dalam konteks pembentukan dan perlindungan keluarga.

Keseluruhan solusi yang ditawarkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengungsi dalam aspek perkawinan tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan upaya terpadu yang melibatkan kerangka hukum, kebijakan administratif, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, serta memperkuat peranannya dalam tata kelola pengungsi di kawasan Asia Tenggara

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Ahmad, N., Dewi, A., Zalvadhia, N. K., Putri, N. F., & Kusuma, A. J. (2024). Peran Masyarakat Aceh dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kedatangan Pengungsi Rohingya pada Tahun 2023. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(9), Article 9. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i9.7530>
- AlMubarak, M. M., & Al Mubarak, K. (2024). Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam An Nahl Ayat 72 dan Ar-Rum Ayat 21. *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 277–287. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3412>
- CCPR General comment No. 19: Article 23 (The family) Protection of the family, the right to marriage and equality of the spouses. (1990).
- Dhiba, H. F., & Putra, W. E. (2021). Response To Refuge Issues In Indonesian Immigration Lens In Immigration Detention Houses. *Journal of Law and Border Protection*, 3(1), 87–101. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v3i1.211>
- Effendi, D. J., & Rijadi, P. D. P. (2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (2nd ed.). Prenada Media.
- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Jurnal Uhumul Syar'i*, 8.
- Juraiddi, A. (2024). *Perbudakan Dalam Lintasan Sejarah Dunia Dan Islam*. Maghza Pustaka.
- Kertati, I. (2017). Pemenuhan Hak Sipil Dan Kebebasan Anak. *Riptek*, 2.

- Latupono, B. (2019). Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance. *SASI*, 24(2), 150. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.129>
- Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Perkawinan*. (n.d.). Retrieved July 26, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-7347512/pasangan-rohingya-menikah-di-aceh-barat-kua-langgar-uu-perkawinan>
- Pasangan Rohingya Menikah di Aceh Barat, KUA: Langgar UU Perkawinan*. (2024). <https://news.detik.com/berita/d-7347512/pasangan-rohingya-menikah-di-aceh-barat-kua-langgar-uu-perkawinan>
- Putri, N. F., Akse, E. V., & Sumiyati, S. (2020). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya. *JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian)*, 5. <https://doi.org/132-143>
- Rahadatul 'Aisy, S., Atfan, D. K., Fitri, L., Dakum, Sulistyaningsih, P., & Iswanto, B. T. (2024). Technical Note: Prosedur Perceraian Campuran Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). *'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.32502/asabiyah.v2i1.146>
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202–212. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>
- Rini, Y. C., & Wibowo, A. T. (2022). Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 79–92. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Sari, R. T. (2024). Hak Atas Perkawinan Bagi Individu Homoseksual: Perbandingan Hukum Antara Brunei Darussalam, Indonesia, dan Thailand. *Belli Ac Pacis (Jurnal Hukum Internasional)*, 7(2).
- Sari, S., Oktaviani, J., & Putri, F. R. (2025). Peran United Nation High Commissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Imigran Gelap Di Indonesia Tahun 2015-2018. *Global Insight Journal*, 2. <https://doi.org/10.36859/gij.v2i1.2783>
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>
- Setiani, R. P., Setiawan, A., Gunanto, D., & Effendi, C. (2024). Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Konflik Rohingya di Myanmar Tahun 2016 – 2017. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(9), 4233–4250. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i9.832>
- Siwy, A. V. V. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Dalam Perkawinan Campuran dengan Pengungsi Rohingya. *Lex Privatum*, 9(5), Article 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/33492>
- Sunaryo, S. (2014). Studi Komparatif Antara Universal Declaration Of Human Rights 1948 Dan The Cairo Declaration On Human Rights In Islam 1990. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.61>